

BAB III

LANDASAN TEORITIS TENTANG TINJAUAN UMUM PENODAAN AGAMA

A. Definisi Penodaan Agama

Penodaan agama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “penodaan” adalah perbuatan menodai. Sedangkan “agama” ialah, aturan tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan terhadap Tuhan serta kaidah yang berhubungan dengan manusia dan alam.¹ Penodaan agama juga terhimpun dalam *hate speech*, atau ujaran kebencian yang termuat penghinaan, penodaan, penghujatan baik kepada individu atau kelompok.² Penodaan agama dalam bahasa Inggris adalah “*Blasphemy*” yang berarti “penghujatan”. Penghujatan ini mengacu pada agama dengan memberikan rasa tidak hormat kepada Tuhan atau sesuatu yang sakral.³ Menurut Pultoni, penodaan agama didefinisikan sebagai tindakan menentang atau menyerang hal-hal yang dianggap suci, seperti simbol-simbol agama, pemimpin agama, atau kitab suci. Bentuk penodaan agama berupa perkataan atau tulisan yang menyatakan penentangan terhadap konsep ketuhanan dalam agama-agama yang telah mapan.⁴

¹ Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia “. *Aplikasi Android*. 2023

² Jeffrey W. Howard, “Free Speech and Hate Speech,” *Annual Review of Political Science* 22, no. 1 (11 Mei 2019): 93–109, <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051517-012343>.

³ Oxford Learner’s Dictionaries. “*Blasphemy*”. Di Akases Pada 30 November 2024. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/blasphemy>.

⁴ Siti Aminah Pultoni dan Uli Parulian Sihombing, “Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama,” *Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)*, 2012. Hal 44.

Al-Jardani mendefinisikan penodaan agama merupakan bentuk keyakinan, perbuatan, perkataan, yang ditujukan menyerang agama, merendahkan, atau menghina Allah dan Rasul-Nya.⁵ Pada bahasa Yunani penodaan agama disebut *Blasphemia* (*βλασφημία*) yang berarti "ucapan yang melukai" atau "merusak reputasi." Diambil pada kata *blapto* berarti "menyakiti," sedangkan *phēmē* mengacu pada "ucapan" atau "reputasi." Yvonne Sherwood mendefinisikan, penodaan agama merupakan konsep yang terbuka sehingga banyak memberikan ruang untuk manuver dan interpretasi, tentang Ilahiah dan sakral.⁶

Menurut *US Commission on International Religious Freedom*. Penodaan agama ialah, tindakan mengungkapkan penghinaan atau kurangnya rasa hormat terhadap Tuhan atau hal sakral.⁷ Penodaan agama menurut Komisi Kebebasan Beragama Internasional (KKBI), Amerika Serikat mendefinisikan penodaan agama sebagai bentuk tindakan yang mengekspresikan penghinaan, atau kurangnya rasa hormat yang ditunjukkan kepada Tuhan atau hal-hal yang berkaitan dengan kesakralan. Secara sederhana penodaan agama merupakan sebuah tindakan tabu dengan mendiskriminasi, menjatuhkan esensi agama, menyinggung, mengisyaratkan, dan merendahkan simbol sakral atau doktrin agama yang tujuannya melukai perasaan suatu komunitas agama lain.⁸

⁵ Nahari Fuaddiah Tri, "Penodaan Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan UU ITE (Kajian Tentang Relevansi UU ITE Dengan Penafsiran Ibnu Katsir)" (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2023), <http://repository.radenintan.ac.id/23388/>.

⁶ Yvonne Sherwood, *Blasphemy: A Very Short Introduction* (Oxford University Press, 2021), hal. 1-3.

⁷ Jeremy Shearmur, "Blasphemy in a pluralistic society," ed. oleh Elizabeth Burns Coleman dan Maria Suzette Fernandes-Dias, 1st ed. (ANU Press, 2008), <https://doi.org/10.22459/NS.12.2008.09>.

⁸ Oscar Pérez de la Fuente, "Blasphemy as a thick concept," *The Age of Human Rights Journal*, no. 14 (2020): 37–62.

Penodaan agama sendiri dalam bahasa Arab dikenal dengan nama istilah *alIstihza'*. *Istihza'* sendiri berasal dari kata *hazza'a* – *yuhazzi'u*, yang berkonotasi *sakhira* (melecehkan), sedangkan kata *sabba* dan *syatmun* juga memiliki arti cacian, penghinaan, penodaan.⁹ Pada kamus al Munawwir lafadz *haza'a* dan *sakhira* diberi arti mengejek, memperolok-olok dan mencemooh.¹⁰ Pendapat al-Qurtubi menerangkan bahwa kata *Istihza* ialah pelecehan dan penghinaan secara sekaligus terhadap suatu komunitas agama, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa *Istihza'* memiliki beberapa makna dasar, yaitu:

- 1) *al-takdhib*, mendustkan sesuatu.
- 2) *al-la'b*, mempermainkan sesuatu dan menganggapnya tidak serius.
- 3) as *al-Intiqam*, menyiksa dan membalas terhadap seseorang sesuai perbuatannya.¹¹

Abi Hilal al-Asykari dalam kitab *al-Farūq al-Lughawiyah*, menyebutkan kata *al-Istihza* berarti “mencemooh”. Sedangkan pada terminologis antara lafaz *al-Istihzā'* dan *Sukhriyyah* memiliki sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada konteks kemunculannya. Lafaz *al-Istihzā'* merujuk pada tindakan mengolok-olok tanpa adanya sebab atau sebagai permulaan dari perilaku tersebut. Sementara

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997), 601

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, 1503

¹¹ Moch Alwi, “Konsep Penodaan Agama Dalam Al-Quran (Studi Analisis Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)” (PhD Thesis, IAIN Kediri, 2018), <https://etheses.iainkediri.ac.id/1935/>.

itu, *Sukhriyyah* mengacu pada tindakan mengolok-olok yang muncul sebagai respons terhadap tindakan sebelumnya atau karena adanya suatu sebab tertentu.¹²

B. Penodaan Agama Dalam Perspektif Islam

Islam melarang seseorang untuk melakukan sebuah tindakan yang merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Perintah larangan ini telah termuat dalam al-qur'an itu sendiri dengan kata *huzuw* yang disebutkan sebanyak 11 kali *huzuw* memiliki makna yaitu mengolok-ngolok agama Allah SWT, QS. Al-Jayysiah ayat 7-11, QS. al-Maidah ayat 57-58, QS. al-Kahfi ayat 56 & 106, QS.al-Baqarah ayat 67 & 231, QS. Al-Anbiya ayat 3 dan QS. al- Luqman ayat 6¹³.

Berikut penjelasan ayat tersebut berdasarkan tafsir :

a) QS. al- Maidah ayat 57-58

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ
وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُؤًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَّا يَعْقِلُونَ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang menjadikan agamamu bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab suci sebelummu dan orang-orang kafir, sebagai teman setia(-mu). Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin. Apabila kamu menyeru untuk (melaksanakan) salat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena*

¹² Abi Hilal al-., Askary, *Al-Furooq ul-Lughawiyya* (Madinah: Dar al-Ilmi wa Ats-Tsaqofah, 1997). Hal 254.

¹³ Mohamad Zaenal Arifin, "Penyelesaian Kasus Penodaan Agama Dan Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Kitab Ushul Al-Fiqh Alislami Karya Wahbah Al-Zuhaili," *AL Fikrah: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 2, no. 1 (14 Februari 2022): 55–73, <https://doi.org/10.51476/alfikrah.v2i1.358>. ayat al-qur'an dari Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *Mu'jam Mufahras li Alfadz Al-Qur'an al-Karim*. Kairo. Dar al-Hadits, 2001. Hal 828. Dan kata huzuwa diambil dari Sahabudin(ed), et al. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, Jakarta Lentera hati. 2007, vol 1. Hal 321-322.

sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak mengerti.¹⁴ (QS. al-Maidah ayat 57-58).

Menurut tafsir Ibnu Katsir perintah yang tertera dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 57-58, sebagai peringatan untuk tidak berlindung dari musuh-musuh umat Islam yaitu, kaum Ahlul Kitab dan kaum musyrik. Mereka memperlakukan syari'at sebagai ejekan, mencerminkan pandangan rusak dengan mengejek sebagai bahan ejekan serta lelucon dan pemikiran beku. Kata من dalam lafadz من

الذين untuk menerangkan kata "yaitu" sebagaimana terdapat dalam QS. al-Hajj ayat 30 "*Maka, jauhilah (penyembahan) berhala-berhala yang najis itu*". (QS. al-Hajj ayat 30).¹⁵ Sebagian mufassir membaca kata *al-kuffar* dengan *kasrah (jar)* karena dianggap mengikuti *minal lazina* sebagai bagian dari pola gramatikalnya (*ithaf* atau penyandaran). Namun, mufassir lain membacanya dengan nasab (*fathah*) karena memandangnya sebagai objek (*ma'mul*). Sebagaimana Firman Allah.¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang menjadikan agamamu bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab suci sebelummu dan orang-orang kafir. (QS. al-Maidah 57).*¹⁷

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia. "Alqur'an Dan Terjemah". *Aplikasi*. 2024

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia. "Alqur'an Dan Terjemah". *Aplikasi*. 2024

¹⁶ Imam Isma'il Bin Umar Bin Katsir Ad-Dimasyqi. "*Tafsir Ibnu Katsir*". Juz 6. Dikutip Pada 23 November 2024. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-57-58.html>.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia. "Alqur'an Dan Terjemah". *Aplikasi*. 2024

Ibnu Katsir menerangkan larangan tegas bagi umat Islam untuk menjadikan dua kelompok sebagai wali (pemimpin/teman dekat) yaitu, Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) dan orang-orang kafir, yang menurut qiraah Ibnu Mas'ud merujuk pada orang-orang musyrik. Larangan ini didasarkan pada sikap mereka yang menjadikan agama Islam sebagai bahan ejekan dan permainan. Penegasan ini mengindikasikan bahwa ketaatan pada larangan tersebut merupakan manifestasi keimanan yang sejati. Tafsir Ibnu Katsir terhadap QS. Al-Maidah ayat 58.

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوءًا وَلَعِبًا

Apabila kamu menyeru untuk (melaksanakan) salat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. (QS. al-Maidah 58).¹⁸

Ayat ini menggambarkan sikap penghinaan terhadap salah satu ritual ibadah, yaitu salat. Ketika adzan dikumandangkan sebagai seruan untuk melaksanakan salat yang merupakan amalan paling utama bagi orang-orang yang berakal mereka justru menjadikannya sebagai bahan ejekan dan permainan.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak mengerti. (QS. al-Maidah 58).¹⁹

Allah SWT menjelaskan bahwa perilaku tersebut muncul karena ketidakmampuan mereka menggunakan akal dalam memahami, esensi ibadah kepada Allah dan Hikmah di balik syariat-syariat-Nya. Ibnu Katsir mengaitkan perilaku ini dengan karakteristik setan yang memiliki pola serupa. Yaitu, melarikan diri ketika mendengar adzan, kembali setelah adzan selesai, melarikan diri saat

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia. "Alqur'an Dan Terjemah". *Aplikasi*. 2024

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia. "Alqur'an Dan Terjemah". *Aplikasi*. 2024

iqamah, dan kembali setelah iqamah untuk membisikkan was-was. Hal ini diperkuat dengan hadis mutafaq 'alaih yang mengajarkan solusi ketika mengalami was-was dalam salat, yaitu melakukan sujud sahwi sebelum salam. Az-Zuhri mengatakan dalam al-Qur'an terdapat permasalahan terkait adzan melalui firman-berdasarkan QS. al-Maidah ayat 58 sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim.²⁰

Pada ayat ke 57 larangan seorang muslim untuk memilih pemimpin dan berteman sejati dengan seorang Yahudi, Nasrani dan kaum musyrik yang menjadikan agama Islam sebagai bahan ejekan. Pada ayat ke 58 menerangkan bahwa larangan mengejek atau mengolok-ngolok seorang muslim yang ingin melakukan sholat dan saat adzan berkumandang. Karena, adzan merupakan ajakan kepada umat Islam untuk melakukan ibadah sholat dan adzan merupakan sesuatu yang sakral berkaitan dengan Tuhan.²¹

Al-qur'an menyebutkan larangan mengolok, mengejek bahkan menyinggung Allah SWT dan Rasulullah SAW, sebagaimana yang tertulis dalam QS. al-Ahzab ayat 57 .

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

Artinya : *Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti (menista) Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan.*²²

Ayat ini turun untuk menerangkan bahwa barang siapa yang menyakiti Allah dan Rasulullah akan mendapatkan balasan setimpal. Salah satu pendapat mengatakan,

²⁰ Imam Isma'il Bin Umar Bin Katsir Ad-Dimasyqi. "Tafsir Ibnu Katsir". Juz 6.

²¹ Arifin, "Penyelesaian Kasus Penodaan Agama Dan Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Kitab Ushul Al-Fiqh Alislami Karya Wahbah Al-Zuhaili."

²² Kementerian Agama Republik Indonesia. "Alqur'an Dan Terjemah". Aplikasi. 2024

ayat ini turun karena orang-orang kafir menghina Rasulullah saat menikahi Shafiyah bin Huyay, saat Rasulullah menikahi putri dari pemimpin suku Yahudi Khaibar yaitu Huyay bin Akhtab. Ketika menikahi putri Huyay, Huyay sangat menampakkan kebencian dan permusuhan kepada Rasulullah kala itu.²³

b) QS. Al-Jayysiah ayat 7-11

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ
 أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ مِّنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ
 مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ
 رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ

Artinya : *Celakalah setiap pembohong lagi bergelimang dosa, yang mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan tidak mendengarnya. Peringatkanlah dia (wahai Nabi Muhammad) dengan azab yang amat pedih. Apabila dia mengetahui sesuatu tentang ayat-ayat Kami, dia menjadikannya bahan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan. Di hadapan mereka ada (neraka) Jahanam. Tidak akan berguna sedikit pun bagi mereka apa yang telah mereka kerjakan dan tidak (pula bermanfaat) apa yang mereka jadikan sebagai sesembahan selain Allah. Bagi mereka azab yang sangat berat. Ini (Al-Qur'an) adalah petunjuk (yang agung). Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.*²⁴

Tafsir Fathul Qadir menggambarkan kelompok yang mengabaikan hakikat al-Qur'an dengan berbohong. Mereka menolak petunjuk al-Qur'an melalui keseombongan, mengolok ayat-Nya, dan menutup diri dari pencerahan spiritual. Sikap ini mengarah penodaan agama sekaligus penghinaan terhadap Islam. Harta, keturunan, atau sesembahan mereka tidak mampu mencegah azab Allah.

²³ Abdul Aziz, "Pandangan Islam Terhadap Pasal Penodaan Agama," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2018): 136–48.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia. "Alqur'an Dan Terjemah". *Aplikasi*. 2024

Penolakan ini membawa mereka kepada azab pedih di neraka jahanam. Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang beriman, justru diingkari oleh orang kafir.²⁵

c) QS. al-Kahfi ayat 56 & 106

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آلِيَنِي
وَمَا أَنْذَرُوا هُزُورًا

Artinya: Kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. (Akan tetapi,) orang-orang yang kufur membantah dengan (cara) yang batil agar dengan itu mereka dapat melenyapkan sesuatu yang hak (kebenaran). Mereka menjadikan ayat-ayat-Ku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olok. (QS. al-Kahfi 56).²⁶

ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آلِيَنِي وَرُسُلِي هُزُورًا

Artinya: Itulah balasan mereka (berupa neraka) Jahanam karena mereka telah kufur serta menjadikan ayat-ayat-Ku dan rasul-rasul-Ku sebagai olok-olokan. (QS. al-Kahfi 106).²⁷

Tafsir Hidayatul Ihsan pada Surah Al-Kahfi ayat 56 menjelaskan bahwa surga disediakan bagi orang beriman, sedangkan neraka untuk orang kafir. Allah mengutus Rasul-Nya untuk mengajak manusia pada kebaikan dan memberi kabar gembira serta peringatan. Namun, orang kafir meragukan kebenaran dengan mengejek ayat-ayat Allah dan Rasul-Nya. Pada ayat 106, dijelaskan bahwa amal mereka dihapus dan mereka dimasukkan ke neraka jahanam karena menjadikan Al-Qur'an dan Rasul sebagai bahan ejekan.²⁸ Paparan tersebut menunjukkan indikasi penodaan agama Islam, dengan ayat Al-Qur'an dijadikan bahan ejekan, mencerminkan sikap skeptis dan merendahkan ajaran Islam.

d). QS.al-Baqarah ayat 67 & 231

²⁵ Imam asy-Syaukani. "Tafsir Fathul Qadir". Tahqiq dan takhrij, Sasyiyid Ibrahim Shadiq. Jilid 10. Ttp, tt.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia. "Alqur'an Dan Terjemah". *Aplikasi*. 2024

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia. "Alqur'an Dan Terjemah". *Aplikasi*. 2024

²⁸ Abu Yahya Marwan Bin Musa. "Tafsir Hidayatul Insan". Juz 2. N.p, N.d.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَعْرَةً ۖ قَالُوا أَنْتَخَذْنَا هُزُورًا ۗ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

Artinya: (Ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi.” Mereka bertanya, “Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan?” Dia menjawab, “Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil²⁹.” (QS. al-Baqarah 67).³⁰

..... وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُورًا ۖ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۖ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:.... Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Baqarah 231)³¹

Pada tafsir Jalalain menjelaskan dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 67. Ingatlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya saat terjadi pembunuhan di antara mereka, namun identitas pelaku tidak diketahui. Mereka meminta Nabi Musa untuk memohon kepada Allah agar mengungkapkan siapa pelakunya. Allah pun memerintahkan mereka, melalui Musa, untuk menyembelih seekor sapi betina. Kaum tersebut merespons dengan skeptis, “Apakah engkau hendak menjadikan kami bahan ejekan?” ucap mereka ragu. Nabi Musa menjawab dengan tegas, “Aku berlindung kepada Allah dari menjadi bagian orang-orang yang jahil,” yaitu, mereka yang mengejek. Setelah memahami kesungguhan Musa, mereka akhirnya menyadari pentingnya melaksanakan perintah tersebut. Allah terangkan kembali pada ayat 231, jangan jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan dengan melanggar isinya. Ingatlah nikmat Allah

²⁹ Kata jahil bisa berarti ‘bodoh’, ‘meyakini sesuatu yang tidak benar’, atau ‘melakukan perbuatan yang tidak layak dikerjakan’

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia. “Alqur’an Dan Terjemah”. Aplikasi. 2024

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. “Alqur’an Dan Terjemah”. Aplikasi. 2024

yang diberikan kepada kalian, yaitu agama Islam, serta al-Qur'an yang diturunkan sebagai kitab petunjuk dan hikmah yang berisi hukum-hukum, dan mengamalkannya. Bertakwalah kepada Allah dan sadari bahwa Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.³²

d) QS. Al-Anbiya ayat 36

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ

Artinya: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau (Muhammad), mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. (Mereka mengatakan), “Apakah ini orang yang mencela tuhan-tuhanmu?” Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah Yang Maha Pengasih. (QS. al-Anbiya ayat 36).³³

Pada Tafsir kementerian Agama Republik Indonesia menerangkan bahwa kata هزوا berasal dari kata *haza'a* bermakna, bercanda secara sembunyi-sembunyi, seperti yang tertera dalam surah *Al-Mā'idah* (5:58), istilah *istihzā'* awalnya merujuk pada tindakan ejekan, cemoohan, atau olok-olok. Namun, ketika *istihzā'* disandarkan kepada Allah, hal ini tidak dapat dimaknai sebagaimana sifat manusia seperti *al-lahw* (main-main) dan *al-la'b* (permainan). Oleh karena itu, *istihzā'* dari Allah dipahami sebagai pembalasan setimpal atas tindakan kaum kafir. Dalam hal ini, Allah memberikan kelonggaran waktu (jeda) kepada kaum kafir sebelum akhirnya menimpakan azab yang pedih kepada mereka. Kelonggaran waktu ini sering disebut sebagai *istihzā'* atau *istidrāj*. Ayat ini

³² Jalaluddin Al-Mahalli Dan Jalaluddin As-Suyuti. “*Tafsir Jalalain*”. Juz 1.

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia. “Alqur'an Dan Terjemah”. *Aplikasi*. 2024

menjelaskan kebiasaan kaum kafir yang kerap menjadikan orang-orang mukmin sebagai bahan olok-olok dan cemoohan.³⁴

e) QS. al- Luqman ayat 6

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِعِيرٍ بَعِيرٍ عَلِيمٌ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya: *Di antara manusia ada orang yang membeli percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.* (QS. al- Luqman ayat 6).³⁵

Pada tafsir ringkas Kemenag pada ayat 6 menerangkan fungsi Al-Qur'an dan ciri-ciri orang mukmin, sekaligus menggambarkan sikap sebagian manusia yang lebih suka mendengarkan hal-hal selain Al-Qur'an. Di antara mereka ada yang menggunakan cerita-cerita kosong untuk menyesatkan dan menjauhkan orang lain dari jalan Allah tanpa memiliki pemahaman yang benar. Mereka juga menghina ayat-ayat Al-Qur'an dan menjadikannya bahan olok-olok, baik karena tidak memahami manfaatnya maupun karena enggan mengambil pelajaran darinya. Akibatnya, di akhirat kelak mereka akan menerima azab yang sangat hina.³⁶ Pada konteks ini orang-orang yang enggan mendengarkan al-Qur'an, menjadikan al-Qur'an sebagai bahan ejekkan adalah merendah dari agama Islam.

Larangan terhadap seseorang yang melakukan penodaan agama ini tidak hanya berlaku untuk non-muslim saja. Tetapi, Islam sendiri melarang untuk

³⁴ Departemen Republik Indonesia. "Al-Qur'an Dan Tafsir (Edisi Disempurnakan)". Widya Cahaya. Juz 6. 2011. Hal. 257.

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia. "Alqur'an Dan Terjemah". Aplikasi. 2024

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *tafsir Ringkas al-Qur'an al-Karim*, cetakan 1, juz 2 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016).

memulai atau melakukan penodaan agama, hal ini telah Allah terangkan juga dalam al-Qur'an, sebagaimana firman Allah pada QS. al-An'am ayat 108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan*³⁷. (QS. al-An'am 108)

Indikasi larangan ini tidak hanya berlaku untuk non-muslim tetapi juga kepada umat muslim itu sendiri “ *janganlah kamu memaki sesembahan mereka sembah selain allah*”. Tegas al-Qur'an melarang umat muslim melakukan ejekan, mengolok, atau bahkan menghina simbol dari sesembahan agama lain hanya untuk menjatuhkan suatu komunitas. Dalam hukum Islam sendiri seseorang yang melakukan penodaan agama dijatuhi hukum *Jarimah Tazir*.³⁸

Al-Mawardi mendefinisikan *Jarimah (jinayah)* dengan larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. *Jarimah ta'zir* sendiri adalah bagian dari hukum Islam atau ganjaran yang didapat oleh seseorang yang melakukan kesalahan, bentuk hukuman yang didapat bervariasi tetapi, dalam penentuan hukuman diserahkan kepada hakim atau imam yang memimpin.³⁹ Kasus penodaan agama yang terjadi pada agama Islam dimulai saat Rasulullah SAW, membawa ajaran tauhid yang mendapatkan berbagai respon dari

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia. “Alqur'an Dan Terjemah”. *Aplikasi*. 2024

³⁸ Ahmad Habibullah, “Pencegahan Penodaan Agama Perspektif Fiqh Jināyah,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2015): 236–51.

³⁹ Ahmad Syarbaini, “Teori ta'zir dalam hukum pidana islam,” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2019), <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/967>.

kalangan masyarakat Arab saat itu. Seperti, kasus Ummu Jamil istri dari Abu Lahab yang menentang ajaran Rasulullah SAW, beliau mencaci maki serta meletakkan duri pada jalan yang dilalui oleh Rasulullah. Uqbah bin Abi Mui't meletakkan kotoran di kepala Rasulullah SAW saat melakukan sholat bahkan ingin melakukan pembunuhan. Penduduk Thaif yang melempari Rasulullah SAW saat menyebarkan dakwah Islam.⁴⁰

Indikasi penodaan agama yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, makin membunyah kala Walid bin Mughirah, Ash bin Wail, Aswad bin Abdul Muthalib dan Umayyah bin Khalaf datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata

“wahai Muhammad, mari kita bertukar sesembahan. Kami akan menyembah Tuhan yang kamu sembah dan kamu menyembah Tuhan yang kami sembah. Kita bersama-sama ikut serta dalam penyembahan ini. Jika ternyata agamamu lebih baik dari agama kami, kami telah ikut dan mengambil keuntungan kami dalam agamamu, dan sebaliknya”.

Bahkan Rasulullah SAW diboikot kala itu, tidak diperkenankan untuk menjual apapun kepada Rasulullah SAW dan pengikut Islam mengalami hal yang sama bahkan mereka disiksa.⁴¹

Kepemimpinan Abu Bakar dalam melanjutkan dakwah Rasulullah SAW dan sebagai khalifah muncul persoalan baru. Muncul, Musailamah al-Khazzab membentuk kelompok untuk membelot dari kepemimpinan Abu Bakar dengan mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah SAW wafat. Kemunculan nabi palsu

⁴⁰ Muhammad Saiful Islami Mohd Taher, Siti Aisyah Yusof, dan Noor Hidayah Kasim, “[The Issue of Humiliation or Insult Towards Prophet Muhammad (Pbuh): Several Commands on Manners in The Surah of Al-Hujurat] Isu Penghinaan Terhadap Nabi Muhammad Saw: Beberapa Perintah Adab Dalam Surah Al-Hujurat,” *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari* 21, no. 2 (2020): 60–68.

⁴¹ Syahrudin Ramadhan dan Hayatun Sabariah, “The Da’wah Journey of the Prophet Muhammad SAW (Imitating the Perseverance and Never Giving Up of the Prophet Muhammad and His Companions),” *Quality: Journal Of Education, Arabic And Islamic Studies* 2, no. 3 (2024): 216–25.

sontak membuat zazirah Arab geger, di tambah kelompok Musailamah menolak membayar zakat dan murtad dari Islam. Kondisi masyarakat Arab kebingungan, karena ulah dari Musailamah. Abu Bakar sebagai khalifah yang mendengar berita pembelotan tersebut langsung mengambil tindakan, dengan membunuh Musailamah agar tidak ada lagi yang mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah SAW wafat⁴². Menurut penulis, serangkaian indikasi penodaan agama terjadi pada Islam ternyata muncul beriringan dengan keberadaan Islam dimuka bumi. Walau pada masa awal kemunculan dan perkembangan Islam saat itu belum mengenal istilah penodaan agama secara formal. Namun, praktik dalam penodaan agama itu telah ada sebelum istilah itu muncul dan dikenali oleh masyarakat sebagai penodaan agama. Fenomena dalam praktik penodaan agama mencangkup pada penghinaan, penentangan, atau peremehan terhadap nilai-nilai keimanan dan simbol-simbol sakral dalam Islam.

C. Sejarah Munculnya Perundang-Undangan Penodaan Agama di Indonesia

Penodaan agama erat kaitannya dengan dinamika politik dan keamanan. Pada masa kolonial, agama digunakan sebagai alat perlawanan terhadap pemerintahan diskriminatif, seperti gerakan Darul Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia (TII) yang dipimpin Sekarmadji Kartosoewirjo pada 1949. Gerakan ini muncul sebagai protes terhadap kebijakan Presiden Soekarno yang dianggap tidak

⁴² Yuriska Sindri, "Metode Dakwah Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq Dalam Menghadapi Persoalan Nabi PalsU" (*PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Metro*, 2023), <http://eprints.ummetro.ac.id/2657/>.

mengakomodasi kepentingan umat Islam, yang melatarbelakangi lahirnya UU No. 1/PNPS/1965 untuk menjaga stabilitas negara⁴³.

Pada masa Soekarno, ketegangan antara agama dan negara muncul karena perbedaan ideologi nasionalisme sekuler, agama, dan komunisme. Partai politik berbasis agama seperti NU dan PSII, serta ideologi "Masyarakat dan Negara Islam," yang memperburuk situasi. Aliran agama yang berkembang dianggap sebagai penodaan agama karena menyimpang dari ajaran agama di Indonesia. Untuk meredakan ketegangan, Soekarno mengeluarkan UU No. 1/PNPS/1965 untuk mengatur hubungan agama dan negara⁴⁴. UU ini lahir dalam subperiode 1959–1966 di bawah UUD 1945 dan Sistem Demokrasi Terpimpin pasca-Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Terdapat dua alasan utama pembentukan UU No. 1/PNPS/1965: (1) pengamanan negara dan revolusi nasional melalui pencegahan penodaan agama, dan (2) pengamanan revolusi serta ketenteraman masyarakat. Fokus utamanya adalah mendukung pengamanan revolusi, dengan pencegahan penodaan agama sebagai aspek pendukung⁴⁵.

Pada masa pemerintahan Soeharto, kebijakan terhadap agama juga memiliki tantangan tersendiri. Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967 mengatur agama, kepercayaan, dan adat istiadat etnis Tionghoa, yang memperburuk kondisi minoritas ini. Agama Kong Hu Chu dan perayaan hari

⁴³ Fauzan Ali Rasyid dkk., *Kontestasi agama dan negara: Politik hukum penodaan agama di Asia Tenggara* (LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), hal 14-16. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=GGfjDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA14&dq=sejarah+penodaan+agama+di+indonesia&ots=rABHsQDyLL&sig=GqE8nLvLl6gali6Ln083HHKag9k>.

⁴⁴ Muhamad Ali, "Agama dan Negara di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah," *Abad, Jurnal Sejarah* volume 3, no. no.2 (2019): 89–103.

⁴⁵ Hwian Christianto, "Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi 140/PUU-VII/2009," *Jurnal Yudisial* 6, no. 1 (2013): 1–16.

besarnya dilarang ditampilkan di ruang publik, meskipun Pasal 29 UUD 1945 menjamin kebebasan beragama. Kebijakan ini diperkuat pada tahun 1978 melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/BA.01.2/4683/95 yang hanya mengakui lima agama resmi, mengecualikan Kong Hu Chu. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya pembatasan kebebasan beragama dalam konteks pengelolaan harmoni sosial-politik di bawah rezim Orde Baru⁴⁶. Era reformasi membawa perubahan bagi etnis Tionghoa. Di bawah Gus Dur, agama Kong Hu Chu diakui kembali sebagai agama resmi melalui Keppres Nomor 6 Tahun 2000. Kebijakan ini memulihkan hak sipil, kebebasan beragama, serta mengizinkan kembali perayaan Imlek dan tradisi Khonghucu, sebagai langkah penting dalam menghormati keberagaman⁴⁷.

Pasca-reformasi, hubungan negara dan agama kembali memanas, dipengaruhi oleh ideologi nasionalis dan Islami yang berkembang sebelumnya. Globalisasi mendorong neoliberalisme dan konservatisme agama turut memperburuk keadaan, terbelahnya kubu mendukung negara Islami dan demokrasi⁴⁸. Upaya penegakan peraturan terkait penodaan agama terus berlanjut. Ketetapan No. 1/PNPS/1965 ini kemudian menjadi dasar lahirnya Pasal 156a KUHP yang mengatur tindak pidana penodaan agama. Pasal 156 mengatur tindakan terhadap golongan tertentu melalui peringatan, pembubaran, atau pelarangan oleh Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem), sementara Pasal 156a fokus pada proses pidana untuk kasus

⁴⁶ Laylatul Fitrya, "Tionghoa Dalam Diskriminasi Orde Baru Tahun 1967-2000," *Jurnal AVATARA* 1, No. 2 (2013): 159–66.

⁴⁷ Ahmad Ainut Taufiq, "Regulasi Pemerintah Orde Baru Terhadap Agama Khonghucu Di Indonesia (1966-1998)" (*B.S. Thesis*, 2019).

⁴⁸ Ali, "Agama Dan Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah."

penodaan agama⁴⁹. Penodaan agama terus meningkat dari era kolonial hingga reformasi. CNN Indonesia mencatat 179 kasus dari pemerintahan Megawati hingga Joko Widodo⁵⁰. Perkembangan teknologi dan globalisasi, individu dapat melakukan apa saja di mana saja, termasuk isu penodaan agama di media sosial. Kemajuan teknologi membawa dampak positif dan negatif. Di satu sisi, media sosial menjadi wadah untuk berekspresi dan menyalurkan aspirasi. Namun, di sisi lain, kebebasan berpendapat di media sosial sering kali menyinggung isu sensitif, seperti agama, diskriminasi, dan provokasi⁵¹.

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 45a ayat (2), mengatur larangan penyebaran informasi yang sengaja dan tanpa hak menimbulkan kebencian atau permusuhan berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Aturan ini bertujuan mencegah konflik sosial, kerusuhan, dan potensi perpecahan. Sebagai delik formil, pelanggaran pasal ini dapat diproses hukum tanpa memerlukan bukti dampak nyata. Sensitivitas isu SARA di masyarakat menjadi alasan pentingnya pengaturan ini. Misalnya, jika seseorang memposting provokasi di media sosial yang menghasut kebencian terhadap kelompok tertentu, aparat penegak hukum (APH)

⁴⁹ Dieqy Hasbi Widhana, "Asal Usul Delik Penodaan Agama," *Tirto.Id.*, 2016, Diperbaharui 2018.. <https://tirto.id/asal-usul-delik-penodaan-agama-b49e>.

⁵⁰ CCN Indonesia, "INFOGRAFIS: Lonjakan Kasus Penodaan Agama di Era Jokowi," *artikel CNN Indonesia*, 2023, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230804100521-15-981834/infografis-lonjakan-kasus-penodaan-agama-di-era-jokowi#goog_rewarded.

⁵¹ Fadilah Raskasih, "Batasan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Ham Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Menurut Uu Ite," *Journal Equitable* 5, no. 2 (2020): 147–67.

dapat menggunakan pasal ini untuk menindak pelaku demi menjaga stabilitas sosial dan mencegah tindakan anarki⁵².

D. Penodaan Agama Dalam Perundang-undangan Di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang menjamin kebebasan beragama dalam sebuah ideologi negara yaitu, Pancasila dan dasar sebuah negara yaitu, Undang-Undang Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan

1. *“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”;*
2. *“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.*

Undang-Undang dalam pasal 29 (1) *“Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*, (2) *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”*. dipertegas kembali pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan normatif bahwa *agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat*. Dalam pasal 22 ditegaskan: 1) *Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;* 2) *Negara*

⁵² Tesselonicha Leuwol, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Cyber Crime Yang Menyebarkan Isu Suku, Ras, Agama Dan Antar Golongan (Sara) Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Nomor 19 Tahun 2016,” *Lex Crimen* 7, no. 2 (2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/19590>.

menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”⁵³

Jaminan yang telah diberikan negara tidak mampu menumpas kejahatan yang mengatas namakan agama pada sebuah negara. Sebab itu, negara juga membuat hukum yang mengatur tentang penodaan agama dalam Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum negara Indonesia. Terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan penodaan agama yang masih berlaku di Indonesia. Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 tersebut menentukan : *“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan agama yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama-agama itu, penafsiran dari kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”*⁵⁴ Pernyataan Undang-Undang mencerminkan suatu norma atau regulasi yang mengatur perilaku masyarakat terkait penafsiran dan praktik keagamaan di Indonesia.

Pernyataan Undang-Undang Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 tujuannya untuk melindungi kepercayaan di Indonesia, justru membuat kontroversi ditengah aneka ragam agama karena dapat menimbulkan stereotif negatif terhadap kebebasan berbicara dan diskriminasi ekspresi terhadap agama minoritas. Karena Undang-Undang PNPS ini tergolong ambigu dan memberikan interpretasi yang

⁵³ Randy Adare, “Delik Penodaan Agama Di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia,” *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (2013), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1314>.

⁵⁴ Hijrah Adhyanti Mirzana, “Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama,” *Pandecta Research Law Journal* 7, no. 2 (2012), <https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/2380>.

sangat luas sehingga, menciptakan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak beragama. Buah ketidak jelasan frasa Undang-Undang PNPS yang melanggar HAM untuk bebas berekspresi di depan umum.⁵⁵

Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi : *“dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan yang sifatnya permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersinggungan dengan Tuhan Yang Maha Esa”*⁵⁶. Umumnya pada kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia lebih sering memakai pasal 156 a KUHP ini untuk menjerat pelaku penodaan agama yang terjadi di Indonesia.

Praktik Pasal 156a KUHP sering disalahgunakan karena hanya berlaku untuk penodaan agama di depan umum. Sementara itu, pelanggaran di ruang digital diatur oleh UU ITE, yang lebih luas mencakup isu SARA. Dalam kasus penodaan agama di Klaten, dakwaan Pasal 45 ayat (2) UU ITE dan putusan hakim berdasarkan Pasal 156a KUHP menunjukkan perbedaan pendekatan yuridis. Secara teori, UU PNPS lebih spesifik mengatur penodaan agama daripada KUHP, karena Pasal 156a lebih mudah dibuktikan dalam persidangan⁵⁷. UU ITE sendiri juga memiliki daerah kekuasaan untuk menjerat pelaku penodaan agama, sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

⁵⁵ Rajif R. Parenrengi, “Batas Ekstreamitas Ketidakadilan Hukum Menurut Pemikiran Radbruch-Alexy (Analisis Pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama)” (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/72293>.

⁵⁶ Asfinawati Asfinawat, Muhammad Isnur, dan Febi Yonesta, *Penodaan Agama*, 2018.

⁵⁷ Heru Susetyo dkk., “Keberlakuan Hukum Penodaan Agama di Indonesia Antara Tertib Hukum dan Tantangan Hak Asasi Manusia,” *Perspektif Hukum*, 2020, 72–100.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 28 ayat (2) yaitu *“melarang setiap orang menyebarkan ujaran kebencian atau Hoax yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”*⁵⁸.

Regulasi UU ITE berkaitan erat dengan isu penodaan agama, khususnya melalui pasal-pasal tentang ujaran kebencian berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). UU ITE sering digunakan untuk menjerat pelaku penodaan agama di media digital, seperti diatur dalam Pasal 28 ayat (2), yang melarang penyebaran informasi yang memicu kebencian atau permusuhan berbasis SARA. Ketentuan ini sering tumpang tindih dengan Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama, yang mengatur penghinaan terhadap agama tertentu. Namun, UU ITE memiliki cakupan lebih luas karena mencakup aktivitas di ruang digital, di mana informasi menyebar cepat dan berdampak luas. Meskipun bertujuan menjaga harmoni sosial dan menghormati keyakinan agama, penerapan UU ITE dalam kasus penodaan agama kerap dikritik karena dianggap tumpang tindih dan berpotensi digunakan secara represif untuk membatasi kebebasan berekspresi atau menekan kritik minoritas⁵⁹.

⁵⁸ nesta Sandi, “Tinjauan Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (PhD Thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2024), <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/22723/>.

⁵⁹ Nyoman Gede Antaguna dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, “Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” *KERTHA WICAKSANA* 17, no. 2 (2023): 138–46.

Pengaturan tentang delik penodaan agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, diundangkan pada 2 Januari 2023 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1), bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang lebih terstruktur terkait tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama. Ketentuan tercantum dalam Bab VII KUHP Baru, yang secara khusus mengangkat judul "Tindak Pidana Terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan". Pada pokok pembahasan Bab VII terdiri atas dua bagian:

1. Mengatur tentang tindak pidana terhadap agama, yang mencakup tindakan penghinaan, penodaan, atau tindakan lain yang dapat merusak kesucian ajaran agama yang diakui di Indonesia.
2. Membahas tindak pidana terhadap kehidupan beragama atau kepercayaan, termasuk penyerangan terhadap sarana atau tempat ibadah serta tindakan lain yang mengganggu pelaksanaan kegiatan keagamaan⁶⁰.

Pasal 300 Undang-Undang no.1 tahun 2023 KUHP Baru terkait pasal penodaan agama yang berbunyi "*setiap orang dimuka umum yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan; atau c.Menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi, terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan*

⁶⁰ Lonna Yohanes Lengkong dan Tomson Situmeang, "Makna delik penodaan agama dalam pasal 156a KUHP dan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP," *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 9, no. 4 (1 Desember 2023): 118, <https://doi.org/10.29210/020232682>.

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda”⁶¹. Undang-Undang pada pasal 300- 305 sengaja dirancang untuk, menjaga keharmonisan antarumat beragama dan memastikan penghormatan terhadap kepercayaan yang diakui di Indonesia. Pasal ini merupakan pasal pembaharuan dari pasal 156 a KUHP, KUHP Baru ini tidak serta-merta berlaku langsung. Berdasarkan Pasal 624 KUHP Baru, undang-undang ini akan mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Dengan demikian, selama masa transisi, KUHP yang saat ini berlaku tetap digunakan dalam sistem hukum Indonesia hingga tanggal tersebut. pasal ini lebih detail menerangkan unsur yang terindikasi terkait penodaan agama yang kerap terjadi seperti unsur di khalayak umum, permusuhan, kekerasan, diskriminasi terhadap agama dan atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia⁶².

⁶¹ Muhammad Iqbal Azhari dan Wendra Yunaldi, “Perbandingan Pengaturan Penodaan Agama Berdasarkan Pasal 156a Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (KUHP Lama) dengan Pasal 300 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru),” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 8029–41.

⁶² Lengkong dan Situmeang, “Makna delik penodaan agama dalam pasal 156a KUHP dan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.”